



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

NOMOR 766 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 155/PL.02.1-BA/5305/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara

(DPS) Tingkat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 157.285 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,


NOVE ORANCE OEMATAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 766 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERENTAK TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Teluk Mutiara	16	85	17.842	19.720	37.562
2	Alor Barat Laut	19	56	8.058	8.693	16.751
3	Alor Barat Daya	13	37	6.533	6.987	13.520
4	Alor Selatan	14	30	3.522	3.720	7.242
5	Alor Timur	10	26	3.145	3.216	6.361
6	Pantar	11	22	3.734	3.926	7.660
7	Alor Tengah Utara	14	36	4.396	5.057	9.453
8	Alor Timur Laut	8	30	3.590	3.569	7.159
9	Pantar Barat	7	15	2.644	2.758	5.402
10	Kabola	5	17	3.001	3.323	6.324
11	Pulau Pura	6	14	1.945	2.221	4.166
12	Mataru	7	20	2.199	2.330	4.529
13	Pureman	4	16	1.274	1.332	2.606
14	Pantar Timur	11	30	4.314	4.625	8.939
15	Lembur	6	17	1.756	1.851	3.607
16	Pantar Tengah	10	28	3.723	3.974	7.697
17	Pantar Barat Laut	7	13	1.771	1.878	3.649
18	ABAD Selatan	7	18	2.364	2.294	4.658
TOTAL		175	510	75.811	81.474	157.285

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN